

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
FINTECH DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh:
IRA AESYA RAKHMANIA
NIM. 1522301065**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik didunia maupun diakhirat. Salah satu ajaran Islam untuk umat manusia adalah syari'ah, syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah dalam ajaran agama untuk mengatur hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syariah Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari'at Islam dan Fiqih.¹

Salah satu hubungan antar manusia seperti kegiatan ber *mu'āmalah*. Hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*mu'āmalah mādiyah*) maupun tata kesopanan (*mu'āmalah adabiyyah*). *Mu'āmalah mādiyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan obyek kegiatannya yang bersifat material. Sedangkan *mu'āmalah adabiyyah* merupakan tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan unsur penegaknya yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penilaian

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6.

moralitasnya. Dan *mu'āmalah* yang membahas mengenai masalah jual beli adalah *mu'āmalah mādiyah*, dimana salah satunya tentang pembiayaan.²

Dalam kehidupan nyata, berbagai variasi transaksi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada transaksi perdagangan yang melakukan aktivitas jual-beli, transaksi penawaran aset (rumah tinggal, toko, ruko, ojek, taksi, dll), investasi dalam berbagai jenis usaha, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya, kalau dicermati secara obyektif, apapun kebutuhan manusia dalam bertransaksi, jika dikaitkan dengan lembaga keuangan konvensional semua yang didasarkan dengan harus adanya uang atau pembiayaan, pada pihak si penghutang (debitur) akan diwajibkan membayar imbalan apapun namanya, antara lain seperti biaya penggunaan modal dll.³

Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syari'ah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴

Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

³ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm.29.

⁴ Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), hlm. 423.

diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan dengan (*ta'alluq*) dalam satu akad.⁵

Hukum pembiayaan multiguna atau pembiayaan *murābahah* mayoritas ulama berpendapat sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya.⁶ Diantara dasar hukum yang digunakan tertuang dalam al-Qur'an surah an-Nisā [4]: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْرَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Ayat diatas berisi tentang larangan kepada orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bātil*, sekaligus menganjurkan untuk melakukan perniagaan atas dasar saling *riḍā*. *Murābahah* termasuk ke dalam akad jual beli namun tidak terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara khusus mengenai *murābahah*, akan tetapi didasarkan pada keumuman dalil jual beli dalam al-Qur'an⁸

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang

⁵ Sugeng Widodo, *Moda pembiayaan Lembaga keuangan Islam*, hlm. 37

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 65

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 87-88.

kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.⁹

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sara penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kontrak Elektronik dianggap sah apabila:¹¹

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cukup atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁹ Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Reika Aditama, 2010), hlm. 2

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 200.

¹¹ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

Fintech atau *Financial Technology* merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan pelayanan keuangan. Aktivitas-aktivitas *Fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan beberapa kategori antara lain pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*).¹²

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan *teknologi software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹³ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk*

¹²Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Artikel (Jakarta: Warta Fiskal, 2017), hlm.6.

¹³ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 6.

management), Lintas – proses (*big data analysis, predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).¹⁴

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan khususnya di bidang ekonomi, investasi sangat berperan penting pada hal tersebut. Mengenai investasi tersebut berkaitan erat pula dengan ketersediaan dana untuk investasi secara formal dapat disalurkan oleh lembaga keuangan (lembaga finansial) baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Non Bank
3. Perusahaan Pembiayaan¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres No 9 Tahun 2009 Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dana atau Usaha Kartu Kredit.” Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara perusahaan pemberi pembiayaan kepada konsumen berkerja sama dengan supplier/dealer untuk memberi ruang kepada perusahaan pemberi pembiayaan agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

¹⁴ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, hlm.7.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuanagn lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 273.

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus praktik *Fintech* (*Finacial Technology*) dalam akad Pembiayaan Multiguna atau akad *murābahah* yang terjadi di masyarakat yang melakukan transaksi pembiayaan multiguna dimana ketika masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, maka lembaga pembiayaan bisa jadi salah satu alternatif untuk memenuhi pembiayaan masyarakat atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun banyak lembaga-lembaga seperti; Koperasi, Koperasi Syari'ah, BMT (Baitul Mal wat Tamwil), ataupun Bank-Bank Syari'ah atau konvensional yang secara spesifik dapat membantu ekonomi masyarakat terutama dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan. Masyarakat jaman sekarang lebih menyukai transaksi pembiayaan melalui situs *online* dengan menggunakan *smartphone* tanpa harus pergi langsung ketempat lembaga yang menawarkan pembiayaan multiguna (pembiayaan *murābahah*) karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang lebih mudah dan lebih simple serta disukai masyarakat pada zaman sekarang.

Pada Perkembangan teknologi digital, termasuk dalam industri keuangan banyak situs *Fintech* yang menawarkan transaksi pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendorong masyarakat dalam layanan jasa keuangan tanpa menggunakan syarat yang memberatkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pembiayaan multiguna berbasis

teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.¹⁶

Salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia adalah PT. Home Credit Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HCI. HCI berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Keuangan nomor 30/POJK.05/2014. Perusahaan Pembiayaan adalah: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.” Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Keuangan nomor 30/POJK.05/2014 HCI menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu meliputi; Keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Pada prakteknya, tidak sepenuhnya perjanjian awal pada HCI menguntungkan atau membuat kenyamanan yang dilakukan oleh penjual (*bai'*) kepada pembeli (*musytarī*) ada suatu kejadian yang terjadi dalam bentuk penagihan yang pada awal perjanjian atau prosedur pertama tidak disebutkan atau dijelaskan terlebih dahulu ketika *al- musytarī* telat dalam membayar hutang, hanya menyebutkan denda saja. Namun pada praktik penagihan dalam kenyataan yang dilakukan oleh pihak *al-bai'* apabila ada keterlambatan satu hari tidak cukup dengan uang denda saja melainkan dengan cara menghubungi pihak keluarga menggunakan nada yang kasar

¹⁶Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk Beluk *Peer to Peer* Lending Sebagai Wujud baru Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Mulia Hukum*, Vol. III, no. 2, 2018, 189. www.jurnal.fh.unpad.ac.id.

dengan gaya bahasa yang mengintimidasi. Meskipun *al-musytarī'* sudah mengetahui konsekuensi denda apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran tapi bukan dengan tidak beretika ketika menagih.¹⁷

Sehingga dampak dari *al-musytarī'* menjangar ke orang disekelilingnya membuat ketidaknyamanan atas gaya bahasa yang mengintimidasi *al-musytarī'* yang dilakukan oleh *al-bai'*. Artinya *al-bai'* yang pada awalnya menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu meliputi; Keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Maka persoalan ini perlu penyelesaian mengenai praktik *FinTech* yang dilakukan oleh HCI mengenai pembiayaan multiguna agar tetap berperan dalam prinsip HCI yaitu, kesetaraan dan kewajaran kepada *musytarī'* sesuai dengan syariat Islam. Maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik *FinTech* di PT. Home Kredit Indonesia Cabang Purwokerto.

B. Definisi Operasional

1. *Fintech* : merupakan teknologi dan inovasi baru yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dalam penyampaian layanan keuangan.¹⁸
2. *Online* : dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi menunjukkan keadaan terhubung.¹⁹

¹⁷ Duta, “Penagihan Home Credit Indonesia Sangat Mengecewakan dan Bernada Kasar”, *lwww.media konsumen.com*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, Pukul 09:20 WIB.

¹⁸ Wikipedia, “Teknologi Keuangan”, *www.wikipedia.org*, diakses pada tanggal 14 April 2019, Pukul: 20.10 WIB.

¹⁹Wikipedia, *Dalam Jaringan dan Luar Jaringan*, *www.wikipedia.org*, di akses 14 April 2019. Pukul: 20:30 WIB

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pokok:

1. Bagaimana Praktik *Fintech* dalam Akad Pembiayaan Multiguna berdasarkan Studi pada PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Praktik *Fintech* di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto?

D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Fintech* berdasarkan studi PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Fintech* dalam akad pembiayaan multiguna berdasarkan Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Praktik *Fintech* dalam akad Pembiayaan Multiguna yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman modern melalui situs PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto
 - b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat dan situs *Fintech* mampu menerapkan transaksi *mu'āmalah* khususnya mengenai transaksi Pembiayaan Multiguna yang sesuai dengan ketentuan hukum yang tidak merugikan salah satu pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan sehingga diharapkan tidak jadi pengulangan. Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang tentunya sejenis, yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Khanifatus Sa'diyah, IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam terhadap ' <i>Urbūn</i> Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Studi Kasus di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga)	Sama-sama membahas Akad pembiayaan multiguna (Pembiayaan <i>Murābahah</i>)	Penelitian ini membahas penerapan ' <i>Urbūn</i> / uang muka dalam pembiayaan yang terdapat perbedaan teori <i>bai' al-murābahah</i> dari <i>fiqh</i> klasik dan <i>fiqh</i> kontemporer. Sedangkan peneliti tentang sistem praktik <i>FinTech</i> dalam Akad pembiayaan multiguna <i>online</i> oleh PT. Home Credit Indonesia
Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky, Universitas Islam Indonesia	Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> berbasis <i>Fintech</i> Syariah di Syarq.com dengan fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018	Sama-sama membahas Akad pembiayaan multiguna (Pembiayaan <i>Murābahah</i>)	Penelitian ini membahas bagaimana cara melakukan suatu transaksi jual beli berbasis sistem teknologi informasi pada Syarq.com. Sedangkan peneliti tentang sistem praktik <i>FinTech</i> dalam Akad pembiayaan multiguna <i>online</i> oleh PT. Home Credit Indonesia
Dicky Jhoansyah,	Analisis Pelaksanaan	Sama-sama membahas	Penelitian ini membahas bagaimana

Universitas Muhammadiyah Sukabumi	Pembiayaan Multiguna Pada Bank BRI Syaruh (Studi Kasus Pada Bank Brisyariah Kantor Cabang Cianjur)	Akad pembiayaan multiguna (Pembiayaan <i>Murābahah</i>)	pelaksanaan pembiayaan multiguna dapat memberikan kemudahan bagi nasabah. Sedangkan peneliti tentang sistem praktik <i>FinTech</i> dalam Akad pembiayaan multiguna <i>online</i> oleh PT. Home Credit Indonesia
-----------------------------------	--	--	---

Pertama, Skripsi yang ditulis dari Khanifatus Sa'diyah IAIN Purwokerto 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Urbūn Dalam Transaksi Pembiayaan Murābahah* (Studi Kasus di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga), penelitian ini lebih menekankan pada penerapan '*Urbūn* / uang muka dalam pembiayaan *Murābahah* di lembaga KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga, bahwasannya pembiayaan *murābahah* dengan '*urbūn* (uang muka) di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga lazim digunakan di BMT tersebut khususnya dan umumnya di seluruh perbankan dan lembaga keuangan syariah, hukum '*urbūn* oleh para ulama mereka sama-sama berpegang pada hadis, dimana status hadis tersebut adalah sama-sama *ḍa'if*. Sedangkan hadis *ḍa'if* tidak dapat dijadikan sandaran hukum.²⁰

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky Universitas Islam Indonesia tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murābahah* berbasis *Fintech* Syariah di Syarq.com dengan fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018, penelitian ini

²⁰ Khanifatus Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap '*Urbūn* dalam Transaksi Pembiayaan *Murābahah* ", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

lebih menekankan bagaimana cara melakukan suatu transaksi jual beli berbasis sistem teknologi informasi pada Syarq.com dengan transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Bahwasannya SyarQ pada praktinya dalam menyelenggarakan pembiayaan murabahah berbasis *Fintech* Syariah telah melakukan sebagaimana yang sesuai dengan Fatwa DSN no 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Dicky Jhoansyah Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multigunaa Pada Bank BRI Syari'ah (Studi kasus Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cianjur), penelitian lebih menekankan bagaimana pelaksanaan pembiayaan Multiguna dapat memberikan kemudahan bagi nasabah seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan semakin pesat, karena disebabkan perkembangan perdagangan dan daya pikir masyarakat akan bank syari'ah. Bahwasannya dengan analisis 5C+6A proses pelaksanaan pembiayaan multiguna meliputi permohonan pembiayaan multiguna, perjanjian MOU, persetujuan komite pembiayaan, pembukaan rekening nasabah, penandatanganan akad, persetujuan dan pencarian yang dilakukan dengan cara individu maupun kolektif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika berikut ini :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang Konsep Pembiayaan dalam syari'at islam, yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, kode etik pelaksanaan pembiayaan, Konsep pembiayaan *Murābahah* meliputi Pengertian *Murābahah*, Dasar Hukum *Murābahah*, Syarat dan Rukun Jual Beli *Murābahah*, Bentuk Pembiayaan *Murābahah* Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābahah*, Hutang Piutang (*qard*) meliputi pengertian hutang-piutang *qard*, Dasar Hukum *qard*, Rukun dan Syarat *qard*, Prinsip-prinsip meminjam berdasarkan *qard*, dan Manfaat *qard*. dan *Financial Technology* yang meliputi pengertian *fintech*, fungsi *fintech*, peran *fintech*, jenis-jenis *fintech* dan kewajiban *fintech* menurut Bank Indonesia.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang membahas prosedur atau sistematika yang ditempuh peneliti dalam mencapai tujuan peneliti meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, yang meliputi Sejarah Home Credit Indonesia, Pengertian pembiayaan pada HCI, Tujuan dan Sasaran, Pola pembiayaan HCI, syarat menjadi nasabah HCI, fitur layanan pembiayaan dalam aplikasi HCI cabang Purwokerto dan analisis pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *fintech* pada akan pembiayaan multiguna *online* pada Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh dan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik *Fintech* pada akad pembiayaan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dilakukan oleh para pihak yang berdomisili di kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan pihak yang sebelumnya sudah melakukan pembiayaan di wilayah lain.

Proses praktik *fintech* pada akad pembiayaan yaitu *musytarī* mendownload aplikasi my Home Credit untuk memasukan identitas dan persyaratan lainnya dengan cara menyalin prosedur perjanjian kontraktual tertulis dimana pihak Home Credit Indonesia akan mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan *musytarī*, kemudian apabila Home Credit Indonesia menyetujui pengajuan tersebut pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto akan mengirim perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran melalui media *online*, dengan ketentuan yang sudah tertulis mengenai pembayaran uang muka, pembiayaan administrasi, margin keuntungan, tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda keterlambatan.

Praktik *Fintech* pada akad Pembiayaan multiguna *murābahah* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena sudah menunjukkan barang (*Mabi'*) sebagai objek jual beli *murābahah* adanya penjual/ Perusahaan

Pembiayaan (*Bai'*), Konsumen/ Pembeli (*musytarī*) adanya penetapan harga (*Ṣaman*), dan adanya ijab qabul yang merupakan rukun Pembiayaan *murābahah* menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, kemudian dalam layanan praktik *fintech* yang dilakukan PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah, hal ini dapat dilihat bahwa PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto menggunakan Prinsip-Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan peraturan OJK Nomor 30/PJOK.05/2014. Kemudian dalam praktik perjanjian yang dilakukan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto semua dilakukan dengan kredit hal tersebut akan terlihat kepada hukum hutang piutang atau akad *qard'* hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 612 tentang ketentuan umum hutang- piutang.

B. Saran

Mu'āmalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip *mu'āmalah* ialah *mu'āmalah* harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Artinya manusia tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam.

Seperti dalam hal ini mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi dapat merugikan orang lain, sehingga hal tersebut tidak adil bagi salah satu pihak. Pihak yang membuat perjanjian harus lebih teliti dalam isi perjanjian, harus tau hak dan kewajibannya yang mempunyai hubungan hukum harus di penuhi kewajibannya. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan Toko/ *supplier* sebagai penjual dan pembeli yang tidak mempunyai hubungan khusus harus diperhatikan secara seksama.

Perusahaan Pembiayaan harus menyadari ketika kewajiban *musytarī* prestasi sudah dilaksanakan selesai maka ikatan perjanjian pun sudah selesai. Perusahaan pembiayaan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam aturan hak asasi manusia agar tidak merugikan salah satu pihak.

C. Kata Penutup

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun, bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan guna memperbaiki karya ilmiah ini. Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. . *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung pustaka, 2009
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Anonim, "Produk Home Credit". *www.Homecredit.co.id*,
- Anonim, "Cara Pengajuan Home Credit". *www,homecredit.co.id*
- Anonim, "Ketentuan Umum Dalam Peraturan jasa Keuangan Nomor. 77/ PJOK.01/ 2016". *www.ojk.go.id*.
- Anonim, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014". *www.ojk.go.id*,
- Anonim, "Tentang Perusahaan Kami". *www.homecredit.co.id*
- Anonim, "Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 Ketentuan umum", *www.Seribs.com*
- Anonim, Member of PPF Group Home Credit Indonesia. PT Home Credit Indonesia
- Antonio, Muhammad Syafi. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-comerse: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bintaro, Elshabyta Auditya. "Fintech dan Cashless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan". *Accounting Competition & Strategic Seminar* t.p: Universitas Airlangga, 2018
- Cresswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: KENCANA, 2012.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Duta. "Penagihan Home Credit Indonesia Sangat Mengecewakan dan Bernada Kasar", *www.media konsumen.com*
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitriana, Rizqi. "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Dorongan Pembentukan *Startup* di Indonesia", *Accounting Competition & Strategic Seminar*. t.p: Institut Pertanian Bogor, 2018
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- _____. dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. cet-1. Jakarta: KENCANA, 2010.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah". *Jurnal Penelitian*. Vol 9, no. 1. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, 2015.
- Iman, Nofie . *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Imaniyanti, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia..* Bandung: Reika Aditama, 2010
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Jhoansyah, Dicky. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Pada Bank BRI Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Cianjur)", *Jurnal*. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tt.
- Kamsir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuanagn lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008

- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. , “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta“. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1. no.2. 2007.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Mu’āmalah*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatma Media. 2017.
- _____, dan Hasanudin. *Fikih Mu’āmalah Māliyyah Akad Tabarru’* . Bandung: Simbiosis Rekatma Media. 2017.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari’ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muthaher, Osmed. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Semarang: Graha Ilmu, 2012.
- Muzdalifa, Irma, dkk. , “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal mashanif al-syari’ah : jurnal ekonomi dan perbangkan syari’ah*. Vol. 3. no. 1 Surabaya: Universitas Muhamadiyah Surabaya, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontenporer*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Nizar, Muhamad Aldi. “Teknologi Keuangan (FinTech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia”. *Artikel Jakarta : Warta Fisikal*, 2017
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syari’ah*. Yogyakarta: UUI Pres, 2012.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rahma, Tri Inda Fadhila. “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology*” *Jurnal at-Tawassuth*, Vol. III, no. 1 Sumatra Utara: Universitas Negri, 2018
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamawil* Yogyakarta: UUI Pres, 2004.

- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata .2012
- Santi, Ernama dkk. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016)” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3. Universitas Diponegoro, 2017.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Siamat, Dahlan. *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: LPFEUI, 2005.
- Sitompul, Josua. “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”. www.hukumonline.com..
- Sugandy, Riyan. “Profil PT Home Credit Indonesia, Fokus Untuk Berkembang di Indonesia”. www.qerja.com.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees, 2012.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. , “Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud baru Keuangan Di Indonesia”. *Jurnal Mulia Hukum*. Vol. III, no. 2, 2018.
- Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy Syifa, 1998.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Usanti, Tri Sadini P, dan A.bd Shomad. *Transaksi Bank syariah* . Jakarta: Bumi aksara, 2013.
- Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Prespektif Aplikatif* . Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- _____, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Wikipedia, “Dalam Jaringan dan Luar Jaringan”, www.wikipedia.org

_____, “Teknologi Keuangan”, www.wikipedia.org

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. Darul Fikr: Beirut Libanon, 1989.

